



**PERATURAN KALURAHAN GOMBANG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGRAN 2026**



**KALURAHAN GOMBANG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



PERATURAN KALURAHAN GOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 Tahun 20222 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

3. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pentunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025;
10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Gombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gombang Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Gombang Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GOMBANG

dan

LURAH GOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Gombang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.047.150.093,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp. 1.895.946.338,00 |
| Surplus/Defisit | Rp. 151.203.755,00 |
| 3. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 141.472.000,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran

Rp. 292.675.755,00
Rp. (151.203.755,00)
Rp. 00.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurhana dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Lurah dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Lurah tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gombang.

Ditetapkan di : Gombang

pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Gombang

pada tanggal : 31 Desember 2025

CARIK,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dwi Lestari".

DWI LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN GOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.873.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.465.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.811.793,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.047.150.093,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	756.328.724,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	634.334.369,00	
5.3.	Belanja Modal	467.883.245,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.895.946.338,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	151.203.755,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	141.472.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	141.472.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	292.675.755,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	292.675.755,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(151.203.755,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GOMBANG, 31 December 2025
LURAH GOMBANG
SUPRIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.873.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.024.465.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.811.793,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.047.150.093,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.087.273.093,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	895.037.593,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	608.725.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	608.725.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.978.784,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	38.978.784,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.009.169,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.009.169,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.914.940,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.914.940,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.170.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.204.700,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.204.700,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.325.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.325.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.248.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	15.248.000,00	PAD
	1.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.248.000,00	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	17.200.000,00	ADD, PAD
	1.2.91 5.3.	Belanja Modal	17.200.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	ADD
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	700.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.025.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	20.060.000,00	ADD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.025.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.200.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.740.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	120.125.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.195.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.195.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.150.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.400.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.585.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.800.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	30.370.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.370.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	14.125.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.125.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.050.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	6.250.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.837.500,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.192.500,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.192.500,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga	1.645.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.645.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>660.465.248,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	173.522.376,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	27.794.632,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	27.794.632,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	111.527.744,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	111.527.744,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	161.730.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	16.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.210.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.210.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.830.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.830.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.150.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	7.650.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	19.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	89.040.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.040.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.497.872,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	108.403.872,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	108.403.872,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	128.094.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	128.094.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	85.790.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	62.650.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.650.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	23.140.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.140.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.925.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.925.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.145.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.875.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.850.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.525.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	1.500.000,00	DDS
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.220.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	8.350.000,00	ADD, DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.870.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.870.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.015.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	13.715.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.715.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.300.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.035.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.500.000,00	DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.400.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.035.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.035.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.100.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>59.662.997,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	56.362.997,00	
4.2.90		Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	54.712.997,00	DDS
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	54.712.997,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.650.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.300.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>37.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.895.946.338,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	151.203.755,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	141.472.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	292.675.755,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(151.203.755,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

